



## BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Atas

### LKPD Kabupaten Mamuju Tengah TA 2017

**Mamuju, Jumat (13/7)** – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan, SE., M.M.,Ak. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran (TA) 2017 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini (13/7) di Mamuju.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terhadap LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Mamuju Tengah TA 2017, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah berhasil mempertahankan Opini WTP.

Namun demikian, tanpa mengurangi capaian Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

- 1) Penyajian Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan belum memadai;
- 2) Penyajian KIB A Tanah belum mutakhir serta sebanyak 257 bidang tanah dan 327 kendaraan bermotor belum didukung bukti kepemilikan;
- 3) Kesalahan penganggaran belanja modal TA 2017 senilai Rp31,58 Milyar;
- 4) Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 senilai Rp501,31 Juta terlambat disetor ke kas daerah; dan
- 5) Kekurangan volume atas pelaksanaan pengadaan peningkatan jalan, bangunan air irigasi, dan pematangan lahan Senilai Rp1,049 Milyar dan mengalami kerusakan senilai Rp26,54 Juta pada Dinas PUPR. Namun demikian, atas permasalahan ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Senilai Rp1,049 Milyar.

**Informasi lebih lanjut:** Fransiskus Felendity, Kepala Sub Bagian Humas TU

Telp. (0426) 2325276 ext. 102/103

Fax. (0426) 2325279

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



---

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**Informasi lebih lanjut:** Fransiskus Felendity, Kepala Sub Bagian Humas TU  
Telp. (0426) 2325276 ext. 102/103  
Fax. (0426) 2325279